

## ANALISA SISTEM PEMBERIAN DAN PENGAWASAN KREDIT SERTA FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KREDIT MACET PADA BANK PAPUA CABANG TIMIKA

**Markus Setiawan Soumokil<sup>1</sup>**

[markus\\_soumokil81@gmail.com](mailto:markus_soumokil81@gmail.com)

**Ferdinand Edoway<sup>2</sup>**

[Ferdinand\\_edoway71@gmail.com](mailto:Ferdinand_edoway71@gmail.com)

**Agustinus Numberi<sup>3</sup>**

[Agustinus\\_numberi65@gmail.com](mailto:Agustinus_numberi65@gmail.com)

<sup>1-3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

### Abstraksi:

Kegiatan kredit memiliki resiko kredit, salah satunya adalah resiko kerugian akibat kegagalan debitur memenuhi kewajibannya. Penyelewengan serta kemacetan dalam pelunasan kredit dapat diakibatkan oleh faktor intern dan juga faktor ekstern dari sejak awal proses aktivitas kredit dilaksanakan sampai kepada pelunasan kredit dilakukan. Untuk itu sistem pemberian kredit, jenis pembiayaan, proses kredit, dan proses monitoring atas kredit yang disalurkan menjadi penting diperhatikan pihak bank. Populasi dalam penelitian ini ialah nasabah pada Bank Papua Cabang Timika. Peneliti pada awalnya menyebar 180 kuesioner untuk dijadikan sampel pada penelitian ini namun kuesioner yang berhasil peneliti dapatkan kembali dan jadikan Sampel dalam penelitian ini ialah sebanyak 120 nasabah kredit (debitur) sebagai responden. Dalam proses aktivitas kredit selama satu periode dari tahun 2015 sampai dengan 2019 Bank Papua Cabang Timika mengalami *Non Performing Loan* sebanyak 0,044% atau mengalami kredit bermasalah sebesar nominal Rp. 134.476.960.660. Data total nilai kredit bermasalah dan jumlah nasabah debitur yang mengalami masalah dalam proses pelunasan kewajiban pada setiap jenis fasilitas kredit Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sistem pemberian kredit pada Bank Papua Cabang Timika dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operating Prosedure* (SOP) yang ketat dan kuat. Namun masih terjadi kekurangan yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah setiap tahunnya.

**Kata Kunci :** Kredit, Perbankan dan Pelayanan nasabah

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank Papua sebagai bank milik Pemerintah Daerah Papua melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, salah satu kegiatannya menyalurkan uang dalam bentuk kredit kepada masyarakat Papua dengan kemudahan dan tingkat suku bunga yang tentu kompetitif dengan bank umum swasta maupun bank umum milik Pemerintah lainnya. Menurut Fahmi (2014), dalam manajemen perkreditan, aspek yang perlu diperhatikan oleh pihak pemberi pinjaman adalah aspek *Legal, Limit, dan Leading*. Ketiga aspek ini menjadi penting dan perlu dilakukan pihak bank dalam menganalisa kelayakan (*feasibilitas*) proposal kredit yang diajukan seorang calon debitur. *Legal* dilihat dari syah dan otentiknya berbagai surat dan syarat administrasi yang diajukan oleh seorang calon debitur, seperti keaslian sertifikat, keaslian BPKB kendaraan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan lain sebagainya. Sementara *Limit* dilihat dari segi batas kucuran kredit yang dapat diberikan, ini biasanya dihitung dengan berapa besar nilai *collateral* yang dimiliki dengan berapa besar plafon kredit yang diajukan. Aspek kelayakan atau *Leading* adalah keputusan pencairan yang diberikan kepada seorang nasabah setelah memperhitungkan berbagai segi persyaratan dan kelayakan lainnya.

Pemberian uang dalam bentuk kredit kepada masyarakat tentu melalui mekanisme atau sistem yang berlaku dalam sebuah bank. Sebagai mana halnya Bank Papua Cabang Timika, Setiap bank memiliki sistem tersendiri dalam menjawab permohonan kredit uang dari para calon debitur. Sistem pemberian kredit tersebut menjadi budaya setiap bank dalam menyelamatkan uangnya, yakni dengan cara atau ketentuan yang diberlakukan dalam proses pemberian kredit uang bagi tujuan menghindari terjadinya resiko kerugian kredit. Kegiatan kredit memiliki resiko kredit, salah satunya adalah resiko kerugian akibat kegagalan debitur memenuhi kewajibannya. Penyelewengan serta kemacetan dalam pelunasan kredit dapat diakibatkan oleh faktor intern dan juga faktor ekstern dari sejak awal proses aktivitas kredit dilaksanakan sampai kepada pelunasan kredit dilakukan. Untuk itu sistem pemberian kredit, jenis pembiayaan, proses kredit, dan proses monitoring atas

kredit yang disalurkan menjadi penting diperhatikan pihak bank. Sistem pemberian dan pengawasan sangat diperlukan, karena tanpa adanya sistem yang baik, suatu kegiatan kredit akan menimbulkan suatu masalah dalam pelunasan kredit yang biasanya dinamakan kredit macet. Pengawasan kredit merupakan bagian dari upaya pengendalian kredit yang telah dikurkuran agar debitur tidak mengalami kesulitan membayar kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian kredit.

Bank Papua Cabang Timika merupakan salah satu lembaga keuangan yang salah satu kegiatannya adalah menampung dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dalam kegiatan proses kredit, Bank Papua Cabang Timika tentu menggunakan sistem pemberian dan pengawasan yang berlaku secara umum, yakni bermula dari proses; Pengajuan permohonan kredit, Penyidikan dan analisa data, Keputusan atas permohonan kredit, Pencairan fasilitas kredit, dan Perlunasan fasilitas kredit. Dalam proses penyalurkan fasilitas kredit, nasabah calon debitur wajib menjalani sistem dan prosedur yang ada pada Bank Papua Cabang Timika dalam mendapatkan fasilitas kredit. Nasabah calon debitur sering mengalami kesulitan dalam Pelunasan Fasilitas Kredit yang telah dikurkuran Bank Papua Cabang Timika sebagai pihak kreditur yang telah menjalankan sistem pemberian dan pengawasan kredit yang berlaku umum, sehingga kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) tetap ada pada setiap tutup buku tahunan.

Terjadinya kredit bermasalah (NPL) pada Bank Papua Cabang Timika secara umum dapat saja disebabkan oleh kurang maksimal dalam proses penyidikan dan analisa data, lemahnya supervisi kredit, kecerobohan petugas bank, atau juga akibat iktikad tidak baik nasabah, kondisi lingkungan tidak mendukung nasabah dalam melunasi kewajibannya kepada pihak bank. Dalam menjalankan aktivitas kredit Bank Papua Cabang Timika juga tentu menerapkan sistem pengawasan kredit agar dana yang disalurkan kepada debitur digunakan sesuai tujuan dan *ability to pay* debitur pada kewajibannya tidak bermasalah sampai kepada batas waktu yang telah disepakati bersama. Demikian juga bentuk pengawasan yang dilakukan Bank Papua Cabang Timika tentu dengan melakukan kunjungan rutin kepada nasabah untuk memastikan kebenaran penggunaan kredit dan keaktifan debitur ditempat usaha atau kerjanya setelah fasilitas kredit disalurkan. Pada kegiatan pengawasan kredit, Bank Papua Cabang Timika tentu menggolongkan kredit berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas kredit yakni; lancar (*pas*), dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*Substandard*), diragukan (*doubtful*) dan macet (*loss*). Berdasarkan *credit progres* dalam periode waktu tertentu, dapat diselidiki dan diketahui faktor terjadinya kredit bermasalah yang dihadapi Bank Papua Cabang Timika.

Data kredit yang disalurkan Bank Papua Cabang Timika, serta data kredit bermasalah Periode 31 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2019 dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Data Kredit *Non Performing Loan* Bank Papua Cabang Timika Tahun 2015-2019**

Tahun	Kredit Bank Papua Cabang Timika		NPL
	Disalurkan	Kredit Bermasalah	
2015	565.315.215.162	15.042.415.310	0.027 %
2016	605.483.430.884	22.784.204.604	0.038 %
2017	767.585.119.792	47.457.474.813	0.062 %
2018	581.618.714.549	39.571.317.913	0.068 %
2019	535.489.184.549	9.621.548.020	0.018 %

Sumber : Bank Papua Cabang Timika, 2020

Tabel 1 merupakan data *Non Performing Loan* yang ada pada Bank Papua Cabang Timika, berdasarkan perkembangan data kredit pertahun diatas, disimpulkan bahwa kredit bermasalah pada tahun 2015 dibawah maksimum target NPL, kemudian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bank Papua Cabang Timika melewati target NPL yang ditetapkan dalam internal Bank Papua Cabang Timika yakni 0.030%, kemudian nilai NPL pada tahun 2019 berada dibawah target NPL. Namun secara keseluruhan Bank Papua Cabang Timika dalam bisnisnya pada setiap tahun bahkan total NPL selama lima tahun terakhir belum melewati target NPL yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Bank Papua bagi setiap Kantor Cabang.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap kredit yang pembayarannya macet pada Bank Papua Cabang Timika dengan menganalisis sistem pemberian dan pengawasan kredit serta mencari faktor penyebab terjadinya kredit macet, dengan judul “**Analisa Sistem Pemberian dan Pengawasan Kredit serta Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet pada Bank Papua Cabang Timika**”.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pemberian dan pengawasan kredit pada Bank Papua Cabang Timika.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit macet pada Bank Papua Cabang Timika.

## **LANDASAN TEORI**

### **A. Tinjauan Umum Perbankan dan Bank**

#### **1. Pengertian Perbankan dan Bank**

Menurut Kasmir (2013), perbankan adalah kegiatan menghimpun dana (funding) dan menyalurkan dana (lending). Sedangkan menurut Darmawi (2012), pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembangaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pengertian bank menurut Kasmir (2013), adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito, sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan, dan juga menukar uang serta memindahkan uang, menerima berbagai macam bentuk setoran dan pembayaran.

#### **2. Sistem Pemberian Kredit**

Menurut Suyatno, dkk (2007), sistem pemberian kredit adalah cara atau ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam proses pemberian kredit. sistem pemberian kredit ini bertujuan untuk mempermudah pihak bank dalam melakukan penyaluran kredit kepada calon debitur dan juga untuk menghindari terjadinya penyelewengan serta kemacetan dalam pelunasan kredit oleh debitur.

Menurut Halim, dkk (2000), salah satu resiko yang akan dihadapi oleh bank adalah resiko kredit bermasalah, yakni dimana suatu pinjaman tidak bisa dilunasi oleh debitur. Salah satu cara yang harus dilakukan oleh bank dalam rangka meminimalkan resiko kredit adalah adanya sistem pengawasan yang terus selama periode pinjaman. Menurut Suyatno, dkk (2007), kredit macet adalah kredit yang dalam pembayarannya atau pelaksanaan kewajibannya tidak dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati sebelumnya.

### **B. Hipotesis**

Pada penelitian ini, penulis melakukan penarikan hipotesis dengan bentuk dua dugaan (hipotesis) untuk setiap variabel penelitian, yaitu:  $H_0$  = tidak berpengaruh positif dan signifikan  $H_a$  = berpengaruh positif dan Signifikan. Dimana hipotesa dapat dirumuskan sebagai berikut:

$H_1$  = Sistem pemberian kredit berpengaruh secara langsung yang signifikan terhadap kredit macet.

$H_2$  = Sistem pengawasan kredit berpengaruh secara langsung yang signifikan terhadap kredit macet.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Obyek Penelitian**

Penelitian dilakukan pada PT Bank Papua. Lebih khusus pada kantor Bank Papua Cabang Timika yang berada di Jl. Yos Sudarso kota Timika.

### **B. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan (Sujarweni, 2015) Populasi dalam

penelitian ini ialah nasabah pada Bank Papua Cabang Timika. Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian (Sujarweni, 2015). Peneliti pada awalnya menyebar 180 kuesioner untuk dijadikan sampel pada penelitian ini namun kuesioner yang berhasil peneliti dapatkan kembali dan jadikan Sampel dalam penelitian ini ialah sebanyak 120 nasabah kredit (debitur) sebagai responden.

## 1. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Kualitatif

Data kualitatif, didefinisikan sebagai data bukan angka tetapi diangkakan contoh jenis kelamin status dan lain sebagainya (Sujarweni, 2015). Data kualitatif yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu semua data deskriptif atau informasi yang disajikan dalam bentuk naratif.

### b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif berupa angka dalam arti sebenarnya, jadi berbagai operasi matematika dapat dilakukan pada data kuantitatif yakni dengan data interval dan data rasio (Sujarweni, 2015). Dalam penelitian ini data kuantitatif berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk numberik yang berupa pengukuran angka.

### c. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari responden melalui kusioner dan wawancara (Sujarweni, 2015). Data Primer dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang diisi oleh nasabah PT.Bank Papua Cabang Timika mengenai sistem pemberian dan pengawasan kredit dan faktor terjadinya kredit macet

### d. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah dan lain sebagainya, sehingga tidak perlu diolah lagi (Sujarweni, 2015). Data sekunder yang diambil dalam penelitian ini merupakan data yang sudah tersedia pada PT.Bank Papua Cabang Timika.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilapangan (*field research*) dilakukan dengan cara pengamatan langsung ditempat kerja, melakukan wawancara dengan Nasabah, karyawan, dan direksi, kemudian penulis juga menyebar daftar pertanyaan kepada beberapa nasabah debitur dan karyawan.

## 3. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yaitu analisis data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan atau *scoring*. Skala pengukurannya menggunakan skala *likert*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil

#### 1. Data Jumlah Kredit Pada Bank Papua Cabang Timika

Bank Papua Cabang Timika dalam proses kredit selama satu repelita dari tahun 2015 sampai 2019 telah mengucurkan dana sebanyak Rp. 3.055.491.664.936 (Tiga triliun lima puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah). Nominal kredit tersebut disalurkan melalui 7 (tujuh) jenis fasilitas kredit yang dioperasikan Bank Papua Cabang Timika. Data jumlah nasabah debitur dan total nilai kredit pertahun secara keseluruhan yang tercatat pada Bank Papua Cabang Timika selama periode lima tahun terakhir dapat disajikan dalam sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Data Kredit Bank Papua Cabang Timika Tahun 2015 – 2019**

Tahun	Total Nasabah Debitur	Total Kredit (Rp)
2015	2.952	565.315.215.162
2016	3.014	605.483.430.884
2017	2.699	767.585.119.792
2018	2.432	581.618.714.549
2019	2.188	535.489.184.549

Sumber: Bank Papua Cabang Timika, 2020

Berdasarkan Tabel 2 terjadi fluktuasi pengucuran dana kredit kepada nasabah debitur Bank Papua Cabang Timika selama lima tahun. Berfluktuasinya nominal kredit yang dikucurkan kepada nasabah debitur setiap tahunnya tidak saja dipengaruhi oleh jumlah nasabah debitur namun dipengaruhi juga oleh nilai plafon fasilitas kredit yang dikucurkan kepada nasabah debitur. Hal tersebut dapat dibandingkan pada tahun 2015 dan tahun 2018 dimana pada tahun 2015 jumlah nasabah lebih banyak dibanding tahun 2018 namun dari total dana yang dikucurkan pada tahun 2018 lebih besar dari tahun 2015. Kemudian hal yang sama juga dapat dibandingkan pada tahun 2016 dan 2017, dimana meningkatnya jumlah debitur bukan merupakan indikator yang mempengaruhi besaran total dana yang dikucurkan dan sebaliknya besaran total kredit yang dikucurkan tidak dipengaruhi oleh jumlah debitur pada setiap tahunnya.

## 2. Data Jumlah Kredit Bermasalah Pada Bank Papua Cabang Timika

Dalam proses aktivitas kredit selama satu periode dari tahun 2015 sampai dengan 2019 Bank Papua Cabang Timika mengalami *Non Performing Loan* sebanyak 0,044% atau mengalami kredit bermasalah sebesar nominal Rp. 134.476.960.660 (seratus tiga puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah). Data total nilai kredit bermasalah dan jumlah nasabah debitur yang mengalami masalah dalam proses pelunasan kewajiban pada setiap jenis fasilitas kredit yang dikucurkan Bank Papua Cabang Timika selama periode lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Data Kredit Bermasalah Bank Papua Cabang Timika Tahun 2015 – 2019**

Tahun	Total Nasabah Debitur	Total Kredit (Rp)	NPL
2015	73	15.042.415.310	0,027 %
2016	76	22.784.204.604	0,038 %
2017	222	47.457.474.813	0,062 %
2018	183	39.571.317.913	0,068 %
2019	34	9.621.548.020	0,018 %

Sumber: Bank Papua Cabang Timika, 2020

Berdasarkan Tabel 3 yang telah disajikan dapat diketahui bahwa jumlah nasabah kredit bermasalah setiap tahunnya mengalami fluktuasi, demikian juga pada total nominal kredit yang bermasalah terjadi peningkatan dari tahun 2015 sampai 2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019. Namun bila dilihat pada prosentase *Non Performing Loan* (NPL), kredit bermasalah mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2018 dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2019. Adanya kenaikan angka NPL dari tahun 2015 sampai 2018 ini lebih banyak disebabkan oleh beberapa peristiwa *out of control* yang dihadapi Bank Papua Cabang Timika.

### 3. Sistem Pemberian Kredit


Bank Papua Cabang Timika dalam melaksanakan kegiatan operasional kredit telah menetapkan standar prosedur pemberian kredit yang harus dilalui oleh calon debitur. Adapun prosedur tersebut adalah:

- a. Pengajuan Permohonan Kredit  
Pengajuan permohonan kredit mencakup, menyiapkan berkas permohonan kredit, mencatat suatu permohonan kredit, dan memeriksa kelengkapan berkas debitur serta mengisi formulir yang disediakan oleh Bank Papua Cabang Timika
- b. Penyidikan dan Analisa Data  
Penyidikan dan analisa data yang dilakukan Bank Papua Cabang Timika dengan melakukan wawancara langsung kepada calon debitur untuk menilai karakter, kemampuan, modal, serta jaminan calon debitur yang biasa dikenal dengan penilaian terhadap 5C, dan melakukan pengumpulan data atau berkas-berkas yang berhubungan dengan permohonan jenis fasilitas kredit yang diajukan oleh calon debitur seperti; *fotocopy* KTP, *fotocopy* KK/Surat Nikah, Surat Keterangan usaha dan bukti kepemilikan jaminan. Nasabah calon debitur pada Bank Papua Cabang Timika harus menyertakan agunan pada setiap jenis fasilitas kredit, kecuali pada fasilitas kredit Pinjaman Usaha Mikro (PUM) dan PUM mama-mama Papua serta nasabah calon debitur yang memiliki pendapatan tetap seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Swasta.
- c. Keputusan atas Permohonan Kredit  
Bank Papua Cabang Timika dalam mengambil keputusan atas permohonan kredit dilakukan oleh pemimpin kantor cabang melalui sebuah Rapat Komite Kredit yang terdiri dari pimpinan kantor cabang dan manager departemen pemasaran kredit, dana, jasa serta manager unit PPK.
- d. Pencairan Fasilitas Kredit  
Prosedur pencairan fasilitas kredit pada Bank Papua Cabang Timika dilakukan dengan cara pemindah bukuan ke rekening nasabah debitur dengan menunjukkan bukti sah pencairan kredit, pencairan kredit ini dapat dilakukan setelah adanya lampiran putusan kredit yang dikeluarkan oleh pimpinan KC.
- e. Pelunasan Fasilitas Kredit  
Pada Bank Papua Cabang Timika, bagi debitur pemilik usaha pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan debitur datang langsung untuk membayar. Kemudian bagi debitur yang berstatus aparatur sipil negara dan karyawan BUMN/Swasta dilakukan pemotongan otomatis pada rekening gaji debitur pada tanggal-tanggal yang disepakati bersama.

### 4. Sistem Pengawasan Kredit

Dalam proses pemberian kredit, Bank Papua Cabang Timika menerapkan juga sistem pengawasan pada setiap fasilitas kredit yang dikucurkan ke nasabah debitur. Sistem pengawasan yang diterapkan adalah berawal sejak proses pemberian kredit dilakukan dan secara terus menerus pada usaha debitur, personal debitur, dan transaksi rekening debitur untuk menghindari resiko kredit bermasalah yang mungkin saja dapat terjadi akibat berbagai penyebab. Model pengawasan yang digunakan Bank Papua Cabang Timika adalah *passive supervision* dan *active supervision*. Proses pelaksanaan kredit di Bank Papua Cabang Timika dilakukan melalui sebuah *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ketat, SOP pada Bank Papua Cabang Timika dapat disajikan dalam bentuk data arus (*flowchart*) sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Data Arus (flowchart) SOP Penyaluran Kredit PT Bank Papua Cabang Timika**



Sumber: Data diolah 2021

Gambar 1 ini merupakan data arus atau *flowchart* dalam proses kegiatan kredit konsumen pada Bank Papua Cabang Timika. Untuk proses kredit program UMK dan Komersial, Garansi Bank (Dukungan Bank), dan proses kredit diatas 500 juta dan dibawah 5 milyar memiliki *flowchart* yang berbeda pada tingkat pemeriksaan berkas dan persetujuan Permohonan Kredit (PK).

Berdasarkan *Standard Operating Prosedure* (SOP) yang ada pada Bank Papua Cabang Timika, pengajuan kredit diterima langsung oleh bagian Departemen Pemasaran Kredit, Dana dan Jasa melalui staff asisten Kredit UMK dan Konsumer. Pasca asisten kredit melakukan kegiatan wawancara, pemeriksaan berkas dan pembahasan, *on the spot*, resume rapat komite bagi calon debitur kredit konsumen. Berkas PK dibahas asisten kredit, Pimpinan Departemen Pemasaran, Dana dan Jasa dalam rapat komite kredit bersama Pimpinan Kantor Cabang untuk diputusan status PK. Bagian administrasi kredit akan melakukan proses administrasi atas keputusan PK yang disetujui maupun PK yang ditolak untuk disampaikan kepada calon debitur. Bila putusan disetujui pada Rapat Komite Kredit maka pimpinan Departemen Pemasaran Kredit, Dana dan Jasa melakukan penelusuran berkas dan dokumen Perjanjian Kredit serta pengecekan dan verifikasi data kredit, jika lengkap akan dibukukan oleh administrasi kredit dan asisten kredit akan melanjutkan pencairan kredit dengan menyerahkan berkas PK ke bagian unit CS untuk di input dalam sistem OLIBS.

*Flowchart* pada proses Bank Garansi (BG), *on the spot* dan cek berkas dokumen dan pembahasan, serta resume rapat komite dan penyampaian BG dilakukan oleh Pengelola Kredit Komersial Kecil dan diserahkan kepada pimpinan Departemen Pemasaran Kredit, Dana dan Jasa. Keputusan kredit dilakukan oleh pimpinan Kantor Cabang Kelas B dan pimpinan Departemen Pemasaran Kredit dalam sebuah rapat pembahasan BG, sedangkan kredit diatas 500 juta dan dibawah 5 milyar harus melalui 20 tahapan *flowchart* SOP untuk kredit yang direalisasi namun bila permohonan kredit ditolak maka *flowchart* SOP sampai kepada tahapan ke-15 yang cukup memakan waktu dibandingkan dengan proses fasilitas kredit lainnya yang dapat menghabiskan 2-3 minggu dalam proses realisasi fasilitas kredit.

Rasio kredit yang termasuk dalam kategori lancar (L) dan Dalam Pengawasan Khusus (DPK) dinilai sebagai kredit *Performing Loan*, sedangkan kredit yang termasuk kategori kurang lancar (KL), diragukan (R), dan macet (M) dinilai sebagai kredit *Non Performing Loan*. Kredit dikatakan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari, kredit diragukan yaitu terjadi tunggakan antara 120 hari sampai 180 hari, kredit macet yaitu terjadi tunggakan lebih dari 180 hari atau sudah mencapai dan atau melewati 6 bulan.

## B. Pembahasan

Layanan Kredit yang ditawarkan Bank Papua Cabang Timika cukup diminati oleh masyarakat. Dari data yang penulis dapatkan dilapangan bahwa layanan fasilitas Kredit Pegawai berpenghasilan dan Pensiunan mendominasi jenis fasilitas kredit yang lainnya, hal ini tentu karena fasilitas kredit ini ditawarkan tanpa agunan sekalipun nominal pinjaman dapat mencapai ratusan juta disertai jangka waktu yang lama, yakni maksimum 10 (sepuluh) tahun. Perkembangan data kredit secara kolektibilitas dalam pembiayaan pada Bank Papua Cabang Timika selama periode lima tahun terakhir dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Progress Kredit Berdasarkan Kolektibilitas Bank Papua Cabang Timika Tahun 2015-2019**

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
DPK	23.302.801.750	12.927.721.456	21.278.924.185	12.056.489.955	4.327.034.323
Kurang Lancar	369.634.320	2.950.081.396	8.570.836.775	2.017.278.158	158.527.659
Diragukan	261.604.471	34.857.864	24.690.230.290	1.888.684.015	1.706.769.340
Macet	14.411.176.519	19.799.265.344	14.196.407.748	35.665.355.740	7.756.251.021
<b>Total</b>	<b>38.345.217.060</b>	<b>35.711.926.060</b>	<b>68.736.398.998</b>	<b>51.627.807.868</b>	<b>13.948.582.343</b>

Sumber: Bank Papua Cabang Timika, 2020

Data Kolektibilitas perkembangan kredit pada tabel 4 dapat diketahui bahwa jumlah nominal kredit pada setiap kategori kredit, mengalami fluktuasi pada setiap tahun, dimana nilai tersebut juga ikut mempengaruhi total kredit secara keseluruhan yang juga mengalami fluktuasi, hal tersebut merupakan masalah yang perlu di bahas untuk mengidentifikasi masalah yang timbul dalam proses operasional fasilitas kredit di Bank Papua Cabang Timika.

### 1. Proses Pelaksanaan Kredit

Sistem pemberian kredit yang diterapkan pada Bank Papua Cabang Timika selama ini adalah sebagai berikut:

#### a. Pengajuan Permohonan Kredit

Nasabah calon debitur Bank Papua Cabang Timika pada tahapan proses pengajuan permohonan kredit, langsung mendatangi departemen pemasaran kredit, dana dan jasa untuk mengajukan permohonan kredit dan akan diterima oleh asisten kredit untuk melakukan proses awal administrasi kredit termasuk wawancara awal sebelum kegiatan proses kredit dilanjutkan. Proses pada tahapan ini Bank Papua Cabang Timika telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

#### b. Penyidikan dan Analisa Data

Dalam penyidikan dan analisa data, asisten kredit Bank Papua Cabang Timika melakukan on the spot hanya kepada calon debitur yang memiliki usaha tetap atau usaha yang sedang dirintis serta calon debitur yang mengambil jenis fasilitas kredit dengan agunan. Bank Papua Cabang Timika memiliki SOP pada setiap jenis fasilitas kredit dalam penyidikan dan analisa data, baik pada fasilitas kredit Konsumer, Kredit Program UMK dan Komersial, Bank Garansi, dan Proses kredit diatas 500 juta dan dibawah 5 milyar yang cukup kuat dan ketat, namun pada tahapan proses ini, penulis menemukan bahwa asisten kredit belum memiliki data yang tepat serta memahami informasi agunan, payslip dan perkembangan usaha yang diajukan oleh calon debitur dengan benar, hal ini dapat menjadi masalah dalam penentuan besaran kredit yang diajukan kepada pimpinan kantor cabang. Kurang informasi dan kurang telitinya asisten kredit dalam menghitung dan menganalisa data debitur, terkonfirmasi lebih dominan, hal ini didapat dari analisa frekuensi yakni 67,5% responden menyatakan setuju dan 32,5% responden yang tidak setuju sedangkan 11,2% responden memilih netral. Pada tahapan penyidikan dan analisa data, penulis juga mendapatkan informasi bahwa asisten kredit sering melakukan pelanggaran dan kecurangan dengan praktek kolusi dan nepotisme dalam melakukan penilaian terhadap berkas dan calon debitur. Nepotisme



dilakukan karena calon nasabah debitur merupakan teman, keluarga atau rekan kerja dengan pihak asisten kredit dan kolusi dipraktekkan karena pihak debitur menjanjikan imbalan kepada pihak asisten kredit dengan harapan permohonan kreditnya dapat dikabulkan.

## 2. Keputusan atas Permohonan Kredit

Keputusan atas permohonan kredit merupakan tahapan ketiga dalam sistem pemberian kredit di Bank Papua Cabang Timika. Pada tahapan ini nasabah calon debitur akan menerima informasi melalui staff administrasi Kredit atas permohonan kredit yang telah diajukan, apakah permohonan kredit disetujui atau ditolak. Keputusan atas permohonan kredit ini dilakukan oleh Pimpinan Kantor Cabang bersama Pimpinan Departemen Pemasaran Kredit, Dana dan Jasa dalam sebuah rapat komite kredit. Pada tahapan ini Pimpin Kantor Cabang dan Pimpinann Departemen Pemasaran Kredit, Dana dan Jasa melakukan Putusan Kredit berdasarkan data analisa yang berasal dari satu sumber dimana data dan informasi yang disertakan pada berkas permohonan kredit bisa saja tidak sesuai dengan kondisi nyata yang ada pada calon debitur dan usahanya serta sumber pendapatan tetap calon debitur seperti informasi gaji dan lainnya, sehingga berpotensi menimbulkan kredit bermasalah. Prosedur pemberian kredit pada Bank Papua Cabang Timika berjalan sesuai dengan SOP yang cukup kuat dan ketat namun pengambil keputusan permohonan kredit dapat terjebak dalam kecurangan, pelanggaran dan kesalahan yang dibuat staff asisten kredit sehingga pada tahapan ini pengambil keputusan memerlukan data dan informasi pembanding sebelum melakukan putusan kredit. Bank Papua Cabang Timika dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah karena kesalahan, pelanggaran kecurangan yang dibuat asisten kredit maka sebaiknya para pimpinan pengambil keputusan kredit mempunyai dua sumber informasi dan data untuk *cross check* data calon debitur dan usahanya sebelum putusan permohonan kredit dilakukan.

## 3. Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas kredit pada Bank Papua Cabang Timika dilakukan dengan pemindah bukuan ke rekening calon debitur. Pihak CS menginput data pada system OLIBS dengan menunjukkan bukti sah persetujuan realisasi kredit. Apabila calon debitur tidak mempunyai rekening di Bank Papua diwajibkan untuk membuat rekening tabungan di Bank Papua Cabang Timika. Tahap pencairan kredit ini telah dilakukan dengan baik oleh Bank Papua Cabang Timika sesuai dengan posedur yang semestinya, sehingga tidak ada permasalahan dalam tahapan ini.

## 4. Pelunasan Fasilitas Kredit

Sebagaimana umumnya, tahapan akhir dalam sistem pemberian kredit pada adalah pelunasan fasilitas kredit. Pelunasan pinjaman pada Bank Papua Cabang Timika, dilakukan dengan menghitung semua kewajiban nasabah sampai dengan tanggal pelunasan, ketika nasabah debitur ingin mengambil dokumen-dokumen atas jaminan yang disertakan, wajib menunjukkan bukti pelunasan yang sah.

Pada fasilitas kredit yang mengalami masalah dalam pelunasan dan masuk dalam daftar kredit macet Bank Papua Cabang Timika melakukan penyelesaian kredit dengan menyita dan menjual kembali asset debitur yang dijaminan nasabah debitur. Proses penyitaan agunan dilakukan melalui pengadilan. Tahapan pelunasan kredit pada Bank Papua Cabang Timika telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku secara umum.

## 5. Sistem Pengawasan Kredit

Bank Papua Cabang Timika juga melakukan pengawasan kredit dengan menerapkan sistem pengawasan aktif dan pengawasan pasif, dimana pengawasan itu dilakukan dengan cara:

### a. Pengawasan Langsung (*active supervision*)

Pengawasan aktif pada Bank Papua Cabang Timika dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha debitur. Kunjungan yang dilakukan untuk memastikan penggunaan dana yang telah dikucurkan apakah berjalan sesuai tujuan, serta memantau perkembangan usaha, sekaligus mendapatkan data dan informasi perkembangan usaha debitur. Analisa frekuensi menggambarkan bahwa 50,8% menyatakan setuju, 44,1% tidak setuju dan 5,1% memilih netral bahwa dana kredit yang diterima digunakan tidak sesuai tujuan kredit yang diajukan debitur artinya kemungkinan penggunaan dana diluar tujuan kredit juga cukup besar terjadi. Pada tahapan

pengawasan aktif Bank Papua Cabang Timika melakukan kunjungan on the spot ke tempat usaha debitur dengan durasi tiap bulan pada debitur yang sering menunggak.

Analisa frekuensi atas dua pertanyaan yang disebarkan mengabarkan 105,8% menyatakan setuju, 26,7% menyatakan tidak setuju, dan 67,5% memilih netral Bank Papua Cabang Timika melakukan kunjungan langsung ketempat usaha debitur untuk memantau, mendapatkan informasi dan menganalisa perkembangan usaha debitur. Banyak responden menyatakan Bank Papua Cabang Timika melakukan on the spot pada usaha debitur, namun Penulis mendapatkan informasi bahwa pengawasan yang bersifat kunjungan on the spot tidak berjalan rutin pada setiap usaha nasabah disebabkan jarak usaha debitur yang berjauhan dan jumlah debitur pemilik tempat usaha tidak seimbang dengan jumlah manpower staff kredit yang dimiliki Bank Papua Cabang Timika. Sementara bagi nasabah debitur yang mempunyai pendapatan tetap seperti pegawai swasta dan pegawai ASN, TNI dan Polri, Bank Papua Cabang Timika tidak pernah dilakukan pengawasan aktif.

b. Pengawasan Tidak Langsung (*passive supervision*)

Pengawasan pasif pada Bank Papua Cabang Timika dilakukan dengan cara staff kredit menganalisa laporan perkembangan usaha yang diserahkan nasabah debitur. Berdasarkan analisa frekuensi, lebih besar responden yang menyatakan setuju Bank Papua Cabang Timika melakukan analisa pada laporan usaha debitur yakni 44,1% responden dan 18,3% responden menyatakan tidak setuju kemudian 37,6% responden memilih netral, namun informasi yang penulis dapatkan, hal ini juga jarang dilakukan staff kredit karena debitur jarang memberikan laporan berjangkah kepada Bank Papua Cabang Timika mengenai perkembangan usahanya, hal ini sekalipun jumlahnya kecil terkonfirmasi melalui analisa frekuensi yakni 29,1% responden menyatakan tidak setuju, 28,4% memilih netral, dan 42,5% memilih setuju, debitur menyerahkan laporan perkembangan usahanya ke pihak kreditur secara rutin. Bank Papua Cabang Timika melakukan pengawasan pasif pada nasabah debitur dengan berpenghasilan tetap dengan cara staff kredit mengikuti perkembangan kemajuan kredit tiap bulan pada aktivitas rekening gaji nasabah debitur. Pengawasan pada aktivitas rekening nasabah debitur yang dilakukan pihak staff kredit tidak memberikan hasil yang maksimal, hal ini dapat diukur dari jumlah kredit bermasalah yang lebih dominan dari nasabah debitur dengan jenis fasilitas kredit pegawai berpenghasilan tetap yang ada di Bank Papua Cabang Timika.

Terjadi pengawasan tidak maksimal pada aktivitas rekening nasabah debitur disebabkan pihak bank tidak bisa memastikan dengan pasti status debitur terutama pegawai swasta yang pendapatan tiap bulannya dipengaruhi oleh jam kerja, cuti yang dapat mencapai dua sampai empat kali dalam setahun belum termasuk cuti *emergency*, nasabah debitur bersangkutan berada dalam peringatan (*warning*) di tempat kerja, absen kerja, dan debitur tersebut sudah di putus hubungan kerjanya (PHK). Pengawasan pasif dengan memonitor rekening debitur dari kalangan ASN dan Pegawai swasta ini terkonfirmasi melalui analisa frekuensi bahwa 49,1% responden menyatakan setuju, 19,2% menyatakan tidak setuju, dan 31,7% memilih netral Bank Papua Cabang Timika melakukan pengawasan pasif pada rekening debitur, namun berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa pihak kreditur mengalami kesulitan dalam mengetahui informasi mengenai status debitur terutama pegawai swasta yang pendapatannya sering terjadi fluktuasi. *On the desk supervision* atau pengawasan pasif yang dilakukan di meja kerja tidak berjalan maksimal karena debitur jarang menyerahkan laporan perkembangan usaha dan nasabah debitur yang memiliki pendapatan tetap tidak adanya hubungan kerja yang mengikat antara pihak kreditur dan pihak lembaga pemerintah atau BUMN maupun perusahaan swasta untuk mendapatkan laporan per periodik mengenai perkembangan pegawai/karyawan yang menjadi nasabah debitur di Bank Papua Cabang Timika. Perjanjian kerja sama yang belum ada antara Bank Papua Cabang Timika dengan pihak eksternal yang pegawai atau karyawannya menjadi nasabah debitur, dituntut kerja keras dari pihak kreditur untuk membangun relasi kerja yang baik dengan lembaga atau perusahaan terutama dengan pihak staff pada *Human Resource Departement* atau bagian personalia untuk mengetahui status pegawai/karyawan dan dengan pihak *Finance and Accounting Departement* atau bagian keuangan/bendahara pembayaran untuk mengetahui jenis transaksi yang dilakukan pada rekening calon debitur.

## 6. Faktor Terjadinya Kredit Macet

Kategori kredit bermasalah pada Bank Papua Cabang Timika adalah semua jenis fasilitas kredit yang masuk dalam penanganan khusus. Fasilitas kredit yang penanganannya diserahkan kepada unit Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit (PPK) oleh Departemen Pemasaran Kredit, Dana dan Jasa pada Bank Papua Cabang Timika adalah fasilitas kredit yang kualitasnya masuk dalam rasio kredit kurang lancar (KL), kredit diragukan (R) dan kredit macet (M). Berikut merupakan data kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* dari keseluruhan dana yang dikucurkan Bank Papua Cabang Timika selama lima tahun terakhir:

**Tabel 5**  
**Data Kredit Bermasalah berdasarkan Kolektibilitas Pada Bank Papua Cabang Timika pada**  
**Periode Tahun 2015 – 2019**

Kategori Kredit	2015	2016	2017	2018	2019
<b>KL</b>	369.634.320	2.950.081.396	8.570.836.775	2.017.278.158	158.527.659
<b>R</b>	261.604.471	34.857.864	24.690.230.290	1.888.684.015	1.706.769.340
<b>M</b>	14.411.176.519	19.799.265.344	14.196.407.748	35.665.355.740	7.756.251.021
<b>Total</b>	<b>15.042.415.310</b>	<b>22.784.204.604</b>	<b>47.457.474.813</b>	<b>39.571.317.913</b>	<b>9.621.548.020</b>

Sumber: Bank Papua Cabang Timika, 2020

Berdasarkan data kredit bermasalah pada tabel 5 diatas dapat ditentukan produktifitas *Non Performing Loan* (NPL) dengan formula total kredit bermasalah dibagi dengan total kredit yang dikucurkan Bank Papua Cabang Timika dikalikan dengan 100%, maka:

$$\text{Tahun 2015} = \frac{15.042.415.310}{565.315.215.162} \times 100\% , \text{ maka NPL} = 0,027 \%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{22.784.204.604}{605.483.430.884} \times 100\% , \text{ maka NPL} = 0,038 \%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{47.457.474.813}{767.585.119.792} \times 100\% , \text{ maka NPL} = 0,062 \%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{39.571.317.913}{581.618.714.549} \times 100\% , \text{ maka NPL} = 0,068 \%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{9.621.548.020}{535.489.184.549} \times 100\% , \text{ maka NPL} = 0,018 \%$$

Data kredit *Non Performing Loan* atau kredit bermasalah pada Bank Papua Cabang Timika mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2015 NPL mencapai Rp.15.042.415.310 atau 0,027%, tahun 2016 nilai NPL meningkat 0,038% atau sekitar Rp.22.784.204.604, pada tahun 2017 total NPL meningkat lagi sebesar Rp.47.457.474.813 atau 0.062%, pada tahun 2018 total nilai NPL dalam nominal menurun sebesar Rp.39.571.317.913 namun secara prosentase meningkat menjadi 0.068% hal ini secara praktek disebabkan oleh fenomena musiman penurunan nominal kredit dan dana pihak ketiga (DPK) atau dapat dikatakan Peningkatan NPL itu dikarenakan masalah matematis, dimana tahun 2017 kenaikan kredit tinggi, namun ada banyak debitur yang melunasi kreditnya sehingga angka pembagiannya pada tahun 2018 turun dan secara matematis NPL jadi naik. Kemudian pada tahun 2019 nilai nominal NPL menurun sebesar Rp.9.621.548.020 atau sebesar 0.018%. Peningkatan persentase nilai *Non Performing Loan* dari 0,027% pada tahun 2015 sampai mencapai 0,068% pada tahun 2018 merupakan sumbangsih angka kedit bermasalah dari sektor fasilitas kredit non

agunan yang dikurkuran oleh Bank Papua Cabang Timika. Penurunan nilai NPL menjadi 0.018 % pada tahun 2019 merupakan imbas dari Bank Papua Cabang Timika membatasi jumlah penerima fasilitas kredit pegawai berpenghasilan.

Fasilitas kredit seperti kredit pegawai berpenghasilan dan pinjaman usaha mikro (PUM) dan PUM mama-mama Papua yang masuk dalam sektor kredit non agunan menjadi sektor yang meningkatkan angka *Non Performing Loan* pada Bank Papua Cabang Timika, dimana nilai NPL dua sektor fasilitas kredit diatas selama lima tahun mencapai 0.655% dibandingkan dengan jenis kredit lainnya yang mencapai 0,344% pada periode yang sama. Bank Papua Pusat dalam bisnisnya, menentukan target NPL bagi setiap Kantor Cabang, Sebagaimana Bank Indonesia sebagai Bank Sentral menentukan batas maksimum NPL sebesar 5% bagi setiap bank. Target maksimum NPL bagi Bank Papua Cabang Timika adalah sebesar 2.74%. artinya dalam bisnis setiap tahun bahkan selama 5 tahun terakhir, Bank Papua Cabang Timika belum mencapai target persentase yang ditentukan oleh Bank Indonesia juga Bank Papua Pusat. Apabila prosentase kredit bermasalah suatu bank lebih besar dibandingkan NPL yang ditetapkan Bank Indonesia, maka hal tersebut akan mengakibatkan tersendatnya penyaluran kredit dan dapat mengurangi penilaian terhadap tingkat kesehatan bank tersebut. Karena secara umum besarnya NPL Bank Papua Cabang Timika masih dibawah target yang ditentukan dan masih dalam batas kewajaran maka dapat dikatakan baik. Meskipun demikian, masih perlu melakukan berbagai upaya lagi untuk meminimalkan NPL sekecil mungkin, karena semakin rendah NPL maka akan semakin baik tingkat penilaian kesehatan. Kredit macet yang terjadi pada Bank Papua Cabang Timika selama 5 (lima) tahun terakhir disebabkan oleh faktor yang ada dalam bank itu sendiri (internal) maupun faktor yang berasal dari luar bank (eksternal):

## 7. Faktor Internal

Dari informasi yang penulis dapatkan melalui kuesioner yang disebarakan diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya kredit macet dari pihak bank adalah:

### a. Kurang Teliti Dalam Menganalisa

Faktor penyebab terjadinya kredit macet yang berasal dari pihak bank yang pertama adalah kurang informasi menyangkut debitur dan kurang teliti dalam menganalisis. Maksudnya adalah pihak bank melakukan kesalahan atau kurang teliti dalam menganalisa data atau kurang teliti dalam melakukan perhitungan terhadap kemampuan yang dimiliki nasabah calon debitur serta kurangnya informasi mengenai calon debitur. Contohnya pada saat tahap penyidikan atau penilaian terhadap calon debitur dan modal yang dimiliki nasabah debitur serta sumber pendapatan tetap debitur, pihak bank kurang informasi dan kurang teliti serta terjadi kesalahan dalam perhitungan terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah calon debitur. Analisa frekuensi menggambarkan bahwa 67,5% menyatakan setuju, 13,3% menyatakan tidak setuju dan 19,2% memilih netral.

### b. Bank Terlalu Ekspansif

Faktor penyebab ini terjadi karena adanya dorongan pihak bank untuk mengejar target penyaluran kredit bank sehingga aspek analisa yang baik diabaikan atau menurun tingkat kehati-hatiannya. Contoh pihak bank langsung mendatangi kantor-kantor atau tempat kerja untuk menawarkan produk fasilitas kredit dengan berbagai kemudahan realisasi dana yang dibutuhkan.

### c. Kolusi Dari Pihak Bank

Penyebab ketiga adanya kolusi dari pihak bank, maksudnya adalah terdapat suatu pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak bank pada saat melakukan proses pemberian kredit yang mengakibatkan timbulnya debitur yang memiliki karakter jelek sehingga berakibat terhadap kredit yang diberikan seperti contoh debitur menjanjikan imbalan kepada pihak bank dengan harapan permohonan kredit yang diajukan dapat terkabulkan, sehingga pihak bank dalam melakukan analisisnya secara tidak subjektif dan akal-akalan. Dari dua pertanyaan yang sebarakan, Analisa frekuensi menggambarkan 39,2% setuju, 81,7% tidak setuju dan 79,1% memilih netral pada praktek kolusi di Bank Papua Cabang Timika.

### d. Nepotisme dari Pihak Bank

Faktor nepotisme juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran dan kecurangan dalam penyaluran kredit. Pada kondisi ini analisa dan penyidikan kredit tidak berjalan maksimal sesuai SOP disebabkan pertimbangan kekerabatan yang terbangun diantara pihak staff kredit dan calon debitur. Analisa frekuensi dari dua pertanyaan

yang disebarkan menggambarkan 38,4% menyatakan setuju, 90% menyatakan tidak setuju dan 71,6% memilih netral, pada praktek nepotisme di Bank Papua Cabang Timika.

Adanya empat point kredit macet pada faktor internal Bank Papua Cabang Timika merupakan suatu masalah. Karena pada saat melakukan penyidikan dan analisis data tidak dilakukan dengan semestinya sesuai dengan prosedur yang berlaku secara umum. Pihak bank hanya mementingkan kepentingan pribadi sehingga melanggar prinsip-prinsip dalam pemberian kredit.

## 8. Faktor Eksternal

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya kredit macet dari pihak luar bank adalah:

### a. Debitur di PHK

Nasabah debitur pada Bank Papua Cabang Timika di dominasi oleh pegawai berpenghasilan tetap baik pegawai negeri maupun pegawai swasta. Dari informasi yang penulis dapatkan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi tiga kali dalam lima tahun terakhir pada karyawan perusahaan PT Freeport Indonesia, perusahaan Privatisasi, dan perusahaan Kontraktors menjadi salah satu faktor tertinggi terjadinya kredit macet. Analisa frekuensi menggambarkan bahwa 80% responden menyatakan setuju, 5,8% responden tidak setuju, dan 14,2% memilih netral. Kurangnya informasi menyebabkan debitur dengan mudah melarikan dananya kemudian pihak kreditur juga kesulitan mengklaim asuransi debitur sehingga terjadi kredit macet.

### b. Debitur melarikan diri

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan diketahui bahwa penyebab kedua terjadinya kredit macet adalah karena debitur melarikan diri, maksudnya adalah pihak debitur mampu membayar angsuran kredit pada Bank Papua Cabang Timika namun debitur tidak mempunyai keinginan untuk membayar, hal ini dikarenakan debitur tersebut memiliki karakter yang jelek. Analisa frekuensi menyatakan 58,3% responden menyatakan setuju, 13,4% responden tidak setuju dan 28,3% responden menyatakan netral.

### c. Usaha debitur bangkrut

Faktor ke-empat yang menyebabkan kredit macet pada Bank Papua Cabang Timika adalah usaha debitur mengalami bangkrut, maksudnya adalah usaha yang dijalankan debitur mengalami kerugian dan macet sehingga membuat debitur tidak mampu untuk membayar angsuran kredit. adanya usaha debitur yang bangkrut ini dapat disebabkan karena kurangnya pembinaan dan pengarahan dari pihak bank kepada debitur sehingga debitur tidak mampu mengelola usahanya. Analisa frekuensi menggambarkan 69,2% responden menyatakan setuju, 10,8% tidak setuju dan 20% responden memilih netral.

### d. Usaha debitur mengalami musibah

Dari informasi yang penulis dapatkan juga diketahui bahwa faktor ketiga penyebab terjadinya kredit macet adalah usaha debitur mengalami musibah. Maksudnya debitur mengalami musibah seperti kebakaran, banjir, dan musibah lainnya yang menyebabkan kerugian sehingga debitur tidak mampu membayar angsuran kepada Bank Papua Cabang Timika. Analisa frekuensi menggambarkan 61,7% reponden menyatakan setuju, 12,5% responden tidak setuju dan 28,8% responden memilih netral.

Kredit macet yang disebabkan oleh faktor eksternal, merupakan faktor *out of control* yang sulit dipastikan seperti pemutusan hubungan kerja, musibah yang menimpa calon debitur dan usahanya namun pada point yang lain pihak bank dapat mengantisipasi kredit macet dengan menganalisa secara mendalam prospek usaha yang didanai bank dengan tidak melanggar prinsip-prinsip dalam pemberian kredit.

## PENUTUP

### A. Simpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sistem pemberian kredit pada Bank Papua Cabang Timika dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operating Prosedure* (SOP) yang ketat dan kuat. Namun masih terjadi kekurangan yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah setiap tahunnya. Kelemahan yang ada pada Bank Papua Cabang Timika adalah:

1. Kurang data dan telitinya staff assiten kredit dalam penyidikan dan analisa data sehingga informasi yang akurat tentang data calon debitur dan sumber pendapatannya tidak maksimal diperoleh pihak kreditur.
2. Kurang ketatnya pengawasan dari supervisor ketika proses awal penyidikan dan analisa data dilakukan asisten kredit.
3. Pihak bank kurang teliti dalam penyidikan dan analisa data sehingga terjadi kurang informasi tentang calon debitur, pendapatan debitur, kesalahan membaca data dan salah perhitungan.
4. Terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berturut-turut selama tiga kali dalam satu repelita. Kurangnya informasi pihak kreditur menyebabkan debitur dengan mudahnya melarikan dananya dan pihak kreditur kesulitan mengklaim asuransi debitur.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran dalam penelitian ini antara lain:

1. Diperlukan penyengaran kepada asisten kredit yang kurang teliti dalam penyidikan dan analisa data dengan rolling kerja untuk mengurangi kejenuhan kerja. Dapat juga di berlakukan fatig management bagi asisten kerja yang volume kerja tinggi dengan mengurangi jam kerja dan volume kerja. Bagi asisten kredit yang kurang kompeten dapat diikutkan pelatihan atau dicarikan pekerjaan yang tidak banyak membutuhkan analisis.
2. Supervisor kredit lebih ketat dalam pengawasan kredit agar penyidikan dan analisa data yang dilakukan asisten kredit bersifat objektif bukan subjektif.
3. Perlu dilakukan *rolling* posisi maksimal dua tahun sekali untuk menimalisasi kejenuhan pada tugas dan tanggung jawab yang di *handle* seorang asisten kredit, bila pegawai kurang kompeten dapat di-*schedul*-kan untuk mengikuti pelatihan.
4. Dengan pengalaman terjadinya kredit macet dalam jumlah yang besar pada pegawai berpenghasilan tetap yang memperoleh jenis fasilitas kredit tanpa agunan. Maka pihak kreditur kedepannya dapat mengantisipasi dengan meminta agunan sesuai jumlah nilai kredit yang diambil, agar Bank Papua Cabang Timika tidak kesulitan mengejar debitur yang melarikan diri dan kesulitan mengklaim asuransi debitur yang di PHK.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmawi, H. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fahmi, I. (2014). *Pengantar Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, A., Tjahjono, A., & Husein. F. M. (2000). *Sistem Pengendalian Manajemen*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: YKPN
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suyatno, T., Chalik, H. A., Sukada, M., Ananda, Y. T. C., & Marala, T. D. (2007). *Dasar-Dasar Perkreditan*, Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sujarweni, W. V. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Soumokil, M. S., & Kamaruddin, A. K. (2021). Pengaruh Kualitas Jasa Perbankan Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Simpedes di Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Cabang Sentani Kabupaten Jayapura. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 5(1), 37-49.